



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BANGIL
Jalan dr. Soetomo No. 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur 67153, www.pn-bangil.go.id, delegasi.pnbangil@yahoo.com

Nomor : 577/PANW14.U.21/HK.02/2/2024 22 Februari 2024
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama
Perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Kepada Yang Terhormat
Koperasi Serba Usaha "Nurani Rakyat Mandiri" (KSU "NURMA")
Jl. Raya Kepulungan No. 176, RT.04/RW.03, Kepulungan, Gempol,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan atau saat ini tidak diketahui
Keberadaannya Dimana. Cq Kantor Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan
Perkantoran Raci – Graha – Lantai III
di
Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil, maka kepada Koperasi Sera Usaha "Nurani Rakyat Mandiri" (KSU 'NURMA'), supaya di beritahu tentang isi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B Jalan Dr. Soeomo No. 25 Bangil, sehubungan dengan pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama perkara perdata berikut kami lampirkan surat relaas pemberitahuan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

An, Ketua
Jurusita



Warda Latifa, SH
Nip. 19700115 199103 2 006

PENGUMAMAN
RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA KEPADA
TERGUGAT
Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil

Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saya Warda Latifa, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangil atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bil Tanggal 5 September 2023.

TELAH MENGUMUMKAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA :
Di Papan Pengumuman Bagian Hukum Kabupaten Pasuruan
Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan di Raci

Atas nama :
Koperasi Serba Usaha "Nurani Rakyat Mandiri" (KSU "NURMA") berkedudukan di Jalan Raya Kepulungan No. 176, RT.04/RW.03, Kepulungan, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sekarang Tidak diketahui Keberadaannya di Wilayah NKRI untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 56/Pdt.G/2023/PN Bil Tanggal 22 Februari 2024 dalam perkara antara :

Astutik Hidayati.....(sebagai Penggugat);

MELAWAN

Koperasi Serba Usaha "Nurani Rakyat Mandiri", Dkk.....(sebagai Para Tergugat);
(KSU "NURMA")

DAN

Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pasuruan...(sebagai Turut Tergugat);
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi Absolut dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 317.600,- (tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

Pemberitahuan isi Putuan Tingkat Pertama ini saya laksanakan pada Kantor Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pasuruan guna untuk menempelkan / mengumumkan panggilan sidang kepada yang bersakutan dalam perkara tersebut pada papan Pengumuman agar diketahui oleh khalayak umum selain itu, juga telah di umumkan di WEB Pengadilan Negeri Bangil guna Pemberitahuan bahwa Tergugat I dapat menghadap persidangan tersebut;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat, agar menjadikan perhatian yang bersangkutan.

Jurusita



Warda Latifa, SH

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0343) 741012 & 41411 (Call Center Pengadilan Negeri Bangil).